



Pangkalpinang, 12 April 2021

Kepada

Yth. Asisten/ Staf Ahli/ Sekretaris DPRD/  
Sekretaris KPU/ Kepala Badan/ Dinas/  
Biro/ Satpol PP/ Inspektur/  
Direktur RSJD/ RSUP  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di-

Tempat

**SURAT EDARAN****NOMOR : 800/ 0405 /BKPSDMD/2021****TENTANG****PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1442 HIJRIAH  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 09 Tahun 2021, tanggal 09 April 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/0136/BKPSDMD/2021, tanggal 5 Maret 2021, tentang Pelaksanaan Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja pada Bulan Ramadhan Tahun 1442 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jam kerja bagi Perangkat Daerah dan/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Hari             | Masuk     | Istirahat             | Pulang    |
|----|------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 1. | Senin s.d. Kamis | 08.00 WIB | 12.00 WIB – 12.30 WIB | 15.00 WIB |
| 2. | Jum'at           | 08.00 WIB | 11.30 WIB – 12.30 WIB | 15.30 WIB |

2. Pelaksanaan jam kerja bagi Perangkat Daerah dan/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Hari                       | Masuk     | Istirahat             | Pulang    |
|----|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 1. | Senin s.d. Kamis dan Sabtu | 08.00 WIB | 12.00 WIB – 12.30 WIB | 14.00 WIB |
| 2. | Jum'at                     | 08.00 WIB | 11.30 WIB – 12.30 WIB | 14.30 WIB |

3. Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah kegiatan Upacara mingguan, Apel pagi/sore, olah raga Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dan Olahraga Jalan Pagi sejauh 4 km ditiadakan;
4. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu;
5. Jam kerja bagi Perangkat Daerah yang menerapkan sistem *shift* ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
6. Diminta bantuan Saudara untuk menyebarkan informasi ini di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Drs. NAZIARTO. S.H.,M.H  
Pembina Utama  
NIP. 19640321 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang